



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 877/VIII/TAHUN 2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah berupa laporan Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

(1) Pendapatan	Rp. 995.278.622.365,04	
(2) Belanja	Rp. 996.282.149.182,00	
	Surplus (Defisit)	(Rp.1.003.526.816,96)
(3) Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.19.846.665.425,74	

- Pengeluaran	Rp. 1.500.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	Rp.18.346.665.425,74

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| a. | Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.100.339.997.076,96 dengan rincian sebagai berikut : | |
| | 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp.1.095.618.619.442,00 |
| | 2. Realisasi | Rp. 995.278.622.365,04 |
| | Selisih Kurang | Rp.100.339.997.076,96 |
| b. | Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp.117.683.135.686,00 dengan rincian sebagai berikut : | |
| | 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp.1.113.965.284.868,00 |
| | 2. Realisasi | Rp. 996.282.149.182,00 |
| | Selisih Kurang | Rp.117.683.135.686,00 |
| c. | Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah (Rp.17.343.138.609,04) dengan rincian sebagai berikut : | |
| | 1. Anggaran Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | (Rp.18.348.665.426,00) |
| | 2. Realisasi | (Rp. 1.003.526.816,96) |
| | Selisih Kurang | (Rp.17.343.138.609,04) |
| d. | Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut : | |
| | 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp.19.846.665.425,74 |
| | 2. Realisasi | Rp.19.846.665.425,74 |
| | Selisih Kurang | Rp. 00,00 |
| e. | Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut : | |
| | 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp.1.500.000.000,00 |
| | 2. Realisasi | Rp.1.500.000.000,00 |
| | Selisih Kurang | Rp. 00,00 |

- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah **Rp. 00,00** dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp.18.346.665.425,74 |
| 2. Realisasi | Rp.18.346.665.425,74 |

Selisih Kurang

Rp.

00,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.19.846.665.425,74
b. Saldo Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.19.846.665.425,74
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 00,00
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.17.343.138.608,78

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.2.410.559.144.698,04
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 117.780.266.983,71
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.2.292.778.877.714,33

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan	Rp. 958.958.031.005,84
b. Jumlah Beban	Rp. 1.005.087.498.603,07
c. Surplus/(Defisit) Operasi	(Rp. 46.129.467.597,23)
d. Surplus/(Defisit) Non Operasi	(Rp. 282.050.266,02)
e. Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa	(Rp. 46.411.517.863,25)
f. Pos Luar Biasa	(Rp. 793.178.000,00)
g. Surplus/(Defisit) LO	(Rp. 47.204.695.863,25)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2022	Rp. 19.843.491.385,74
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 135.235.770.103,04
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(Rp. 137.739.296.920,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp. 00,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp. 60.133.227,00
f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023	Rp. 17.400.097.795,78

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.2.338.501.402.175,35
b. Surplus/(Defisit) – LO	(Rp. 47.204.695.863,25)
c. Dampak Perubahan Kebijakan	Rp. 1.482.171.402,23
d. Ekuitas Akhir	Rp.2.292.778.877.714,33

Pasal 9

Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,

- kegiatan dan sub kegiatan
2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 3. Lampiran III : Laporan Operasional
 4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
 5. Lampiran V : Neraca
 6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
 7. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
 8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
 9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak tertagih
 10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
 11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 12. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
 13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
 14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan
 15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
 16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan
 17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
 18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
 19. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya
 20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri dari ;
Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 10

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 13 Agustus 2024

**Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
ANDI ABUBAKAR**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 2
NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN
(B.HK.02.049.24)**